

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai negara yang berkembang, Indonesia memiliki berbagai macam potensi untuk menjadi negara yang lebih maju. Akan tetapi pada kenyataanya Indonesia tidak bisa memanfaatkan berbagai potensi itu. Bisa dilihat kenyataanya, di Indonesia mengalami berbagai masalah hampir pada semua sektor yang ada, salah satu masalah terbesar adalah masalah pada sektor ekonomi, untuk memperbaiki masalah tersebut maka pajak diharapkan bisa menjadi solusi yang efektif. Hal ini dikarenakan pajak merupakan potensi penerimaan terbesar dalam negeri dan pajak merupakan salah satu wujud kemandirian suatu bangsa dalam pembiayaan pembangunan yaitu salah satunya untuk menggali potensi dalam negeri (Wini, 2016).

Pajak juga berfungsi untuk membatasi konsumsi masyarakat, memeratakan keadilan sosial kepada masyarakat dan untuk investasi pemerintah melalui APBN. Pemerintah menyampaikan bahwa realisasi penerimaan pajak pada Februari 2021 sebesar Rp.146,13 triliun atau 11,88% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 Rp.1.229,58 triliun. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020 yang lalu, penerimaan pajak bulan lalu tahun 2021 mengalami kontraksi 4,8%. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan dalam konferensi pers di Jakarta (23/03/2021) mengatakan bahwa penerimaan pajak masih kontraksi 4,8% dibandingkan tahun lalu yang mencapai

Rp.153,6 triliun. Februari tahun lalu belum terjadi Covid yang dahsyat seperti yang terjadi tahun ini. Meski masih berkontraksi, pertumbuhan tersebut lebih baik dibandingkan pertumbuhan pada periode Januari 2021 yang mencapai -15,32 (yoy). Ia mengatakan bahwa realisasi penerimaan Februari lalu berasal dari pendapatan pajak penghasilan (PPh) migas sebesar Rp.5,1 triliun. Nilai ini turun 22,5% dari Februari 2020 yang sebesar Rp.6,6 triliun. Sementara, pajak sektor non minyak dan gas mencapai Rp.141 triliun, turun 4% dari Februari tahun lalu yang sebesar Rp.146,9 triliun. Beberapa jenis pajak utama mampu tumbuh positif dan lebih baik dari periode yang sama tahun sebelumnya, antara lain Pajak Penghasilan (PPh) 26, PPh Final, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri, dan PPN Impor. Sementara, beberapa jenis pajak yang dipengaruhi oleh insentif masih tertekan.

Dalam kesempatan yang berbeda, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, untuk mendongkrak penerimaan pajak, pihaknya akan tetap melanjutkan reformasi perpajakan antara lain bidang pelayanan organisasi, sumber daya manusia, teknologi informasi dan basis data, proses bisnis, serta peraturan pajak. Selain itu, pemerintah juga berupaya memperluas dan memperdalam basis pajak digital. Sri Mulyani, mengatakan kesepakatan internasional dalam forum internasional the Inclusive Framework OECD dan G20 segera dibahas tahun ini. Dengan upaya pemerintah ini diharapkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia dapat meningkat.

Realisasi Penerimaan Negara pada Tahun 2019 – 2021 dapat dilihat pada Tabel 1.1 dibawah ini

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2019-2021

Sumber Penerimaan - Keuangan	Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)		
	2019	2020	2021
I. PENERIMAAN	1.955.136,20	1.698.648,50	1.742.745,70
PENERIMAAN PERPAJAKAN	1.546.141,90	1.404.507,50	1.444.541,60
Pajak Dalam Negeri	1.505.088,20	1.371.020,60	1.409.581,00
Pajak Penghasilan	772.265,70	670.379,50	683.774,60
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah	531.577,30	507.516,20	518.545,20
Pajak Bumi dan Bangunan	21.145,90	13.441,90	14.830,60
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	-	-	-
Cukai	172.421,90	172.197,20	180.000,00
Pajak Lainnya	7.677,30	7.485,70	12.430,50
Pajak Perdagangan Internasional	41.053,70	33.486,90	34.960,50
Bea Masuk	37.527,00	31.833,80	33.172,70
Pajak Ekspor	3.526,70	1.653,20	1.787,90
PENERIMAAN BUKAN PAJAK	408.994,30	294.141,00	298.204,20
Penerimaan Sumber Daya Alam	154.895,30	79.086,90	104.108,80
Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan	80.726,10	65.000,00	26.130,50
Pendapatan Bukan Pajak Lainnya	124.503,60	100.053,80	109.174,70
Pendapatan Badan Layanan Umum	48.869,30	50.000,30	58.790,10
II. HIBAH	5.497,30	1.300,00	902,80
Jumlah	1.960.633,60	1.699.948,50	1.743.648
Catatan : Tahun 2010-2019 : LKPP Tahun 2020 : Outlook Tahun 2021 : APBN			

Sumber : www.bps.go.id, 2021

Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan bahwa penerimaan dari sektor pajak lebih besar daripada penerimaan sektor non pajak, hal ini membuktikan bahwa kontribusi pajak signifikan dan terus meningkat dari tahun ke tahun pada sumber penerimaan Negara.

Peran pajak sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintahan. Kedudukan pajak dalam penerimaan negara harus disambut dengan baik, karena melalui pajak kehidupan bangsa Indonesia dalam membiayai pembangunan dan pemerintahannya diharapkan dapat tercapai. Segala biaya pembangunan dan pengembangan yang dilakukan oleh negara berasal dari masyarakat sendiri, bukan berasal dari bantuan negara lain. Situasi ini berdampak pada kemandirian yang lebih sehingga negara tidak bergantung pada negara lain dalam pembiayaan pembangunan dalam negaranya.

Pajak merupakan iuran wajib bagi seluruh rakyat yang harus dibayarkan kepada kas Negara menurut ketentuan undang – undang yang berlaku sehingga dapat dipaksakan dan tanpa adanya imbal jasa (kontrasepsi) secara langsung, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum Negara. Oleh karena itu , semua rakyat yang menurut undang – undang termasuk sebagai wajib pajak harus membayar pajak sesuai dengan kewajibannya (Suminarsi, 2011).

Terdapat tiga jenis system pemungutan pajak yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System* dan *With Holding System*. System perpajakan di Indonesia menganut *Selfs Assessment System* yaitu suatu system dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang,

memperhitungkan besarnya pajak yang sudah dipotong oleh ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku (Setyawati, 2018). Supaya system tersebut dapat berhasil dibutuhkan kesadaran, kejujuran, kedisiplinan dan keinginan Wajib Pajak untuk melakukan kewajibannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Kepatuhan menjadi salah satu dasar yang sangat penting dalam pengembangan dan kelancaran dalam keberhasilan system *Self Assessment System* sendiri. Tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya : Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Penerapan E-filing.

Kesadaran Wajib Pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Kesadaran wajib pajak untuk membayar pajaknya masih rendah karena mereka berpikir bahwa pajak yang dibayarkan pasti diselewengkan , karena sampai saat ini banyak para fiskus atau pegawai pajak yang masih melakukan tindakan korupsi, seperti kasus yang memang tidak asing lagi untuk semua masyarakat yaitu Gayus Tambunan yang melakukan korupsi, padahal dia adalah pegawai pajak. Oleh karena itu banyak masyarakat yang berpikir bahwa membayar pajak akan sama saja tidak digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana pembangunan namun dinikmati oleh oknum – oknum pajak yang tidak bertanggung jawab. Pemerintah juga harus banyak melakukan sosialisasi agar wajib pajak dapat melaporkan pajak yang seharusnya diberikan kepada pemerintah tanpa mengurangi atau menyimpan untuk diri sendiri (Pertiwi, 2016).

Sanksi Perpajakan merupakan suatu bentuk hukuman yang diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dikenakan berupa sanksi denda sedangkan yang menyangkut tindak pidana perpajakan dikenakan sanksi kurungan badan (Wini, 2016). Pemerintah Indonesia memiliki undang – undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan yaitu Undang – Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang – Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 1983.

Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan.

Melalui Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 pada bulan Mei Tahun 2004 secara resmi diluncurkan produk *E-Filing*. Tepatnya pada tanggal 24 Januari 2005 bertempat di Kantor Kepresidenan, Presiden Republik Indonesia bersama – sama dengan Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan produk *E-Filing* atau *Electronic Filing System* (Setyawati, 2018)

E-Filing merupakan layanan pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan Wajib Pajak yang dilakukan secara elektronik melalui system *online* yang *realtime* kepd Direktorat Jenderal Pajak melalui internet pada

website Direktorat Jenderal Pajak atau melalui Penyedia Jasa Aplikasi yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. Penerapan system *e-filing* tersebut, diharapkan mampu memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi wajib pajak dalam mempersiapkan dan menyampaikan SPT karena dapat dikirimkan kapan saja dan dimana saja sehingga dapat meminimalkan biaya dan waktu yang digunakan wajib pajak untuk perhitungan, pengisian dan penyampaian SPT. *E-Filing* dapat meminimalkan biaya dan waktu karena hanya dengan menggunakan komputer yang terhubung ke internet, penyampaian SPT dapat dilakukan kapan saja yaitu selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu dan dimana saja tanpa perlu datang ke kantor pajak untuk memberikannya kepada Petugas Pajak. Hal ini berarti wajib pajak dapat melaporkan SPT-nya meskipun pada hari libur. Sistem ini sangat bermanfaat untuk wajib pajak yang tidak melaporkan SPT-nya dengan alasan sibuk.

Tabel 1.2
Jumlah SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menggunakan *E-Filing* Tahun 2018 – 2020

No	Tahun Terima SPT	SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menggunakan <i>E-Filing</i>
1	2018	35.557
2	2019	38.737
3	2020	39.515

Sumber : KPP Pratama Denpasar Timur, 2021

Jumlah SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi yang menggunakan *e-filing* di KPP Pratama Denpasar Timur berdasarkan Tabel 1.2 tahun 2018 – 2020

mengalami peningkatan. Hal ini membuktikan penggunaan *e-filling* dalam melaporkan SPT nya oleh wajib pajak orang pribadi sangat efektif.

Dalam hal ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur sebagai objek penelitian dikarenakan KPP Pratama Denpasar Timur juga merupakan pusat melaksanakan pelayanan, penyuluhan, pengawasan dan konsultasi, penagihan, penerimaan pajak, melakukan pengumpulan data dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, penelitian dan penatausahaan surat pemberitahuan tahunan, surat pemberitahuan masa serta berkas wajib pajak, pengawasan administratif dan pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak di berbagai bidang perpajakan. Pada tiga tahun terakhir, persentase tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur Tahun 2018 – 2020

No	Tahun	WPOP Terdaftar	WPOP Efektif	Tingkat Kepatuhan
1	2018	104.831	67.812	64,69%
2	2019	109.778	72.748	66,27%
3	2020	126.692	75.621	59,69%

Sumber : KPP Pratama Denpasar Timur, 2021

Berdasarkan Tabel 1.3 terlihat bahwa persentase kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang berada di lingkungan KPP Pratama Denpasar Timur menunjukkan penurunan yang tidak mencapai target nasional. Dari tahun 2018 ke

tahun 2019 persentase kepatuhan wajib pajak orang pribadi di lingkungan KPP Pratama Denpasar Timur memang mengalami peningkatan, tetapi di tahun 2020 persentase kepatuhan wajib pajak di lingkungan KPP Pratama Denpasar mengalami penurunan. Bisa saja penurunan kepatuhan wajib pajak disebabkan karena masih rendahnya kesadaran wajib pajak, masih menganggap biasa mengenai sanksi perpajakan, kurang telitnya pemeriksaan pajak yang dilakukan dan mungkin masih ada wajib pajak yang belum terlalu tahu/paham/memakai sistem *e-filling* ini. Maka dari itu, peneliti ingin meneliti kembali Kepatuhan Wajib Pajak di lingkungan KPP Pratama Denpasar Timur dengan menggunakan variabel bebas yaitu kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, sanksi perpajakan untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melanggar peraturan undang – undang dan kebijakan perpajakan, pemeriksaan pajak untuk menghimpun dan mengolah data apabila ada wajib pajak yang diduga kurang atau tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dan penerapan sistem *e-filling* untuk mempermudah wajib pajak menyampaikan SPTnya.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak Dan Penerapan Sistem *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur”**.

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- 1) Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di KPP Pratama Denpasar Timur ?
- 2) Apakah Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di KPP Pratama Denpasar Timur ?
- 3) Apakah Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di KPP Pratama Denpasar Timur ?
- 4) Apakah Penerapan Sistem *E-Filing* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di KPP Pratama Denpasar Timur ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Denpasar Timur.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak di KPP Pratama Denpasar Timur.
- 3) Untuk mengetahui pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak di KPP Pratama Denpasar Timur.

- 4) Untuk mengetahui pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* di Kantor Pelayanan Pajak di KPP Pratama Denpasar Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak – pihak yang berkepentingan, meliputi :

- 1) Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan agar menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang perpajakan terutama masalah Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur.

- 2) Manfaat Praktis

- a. Bagi Mahasiswa

Diharapkan nantinya penelitian ini dapat mengaplikasikan ilmu – ilmu yang selama ini didapat di bangku kuliah dengan praktek langsung kelapangan khususnya dalam bidang perpajakan. Disamping itu juga diharapkan dapat menambah wawasan yang berhubungan dengan penelitian ini.

- b. Bagi Instansi/Perusahaan (DJP)

Untuk memberikan evaluasi dan masukan yang dapat berguna mengenai bagaimana pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak, dan Penerapan Sistem *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang telah dilakukan di KPP Pratama Denpasar Timur.

c. Bagi Fakultas dan Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan yang lebih luas, serta informasi di lingkungan akademis serta bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi pihak – pihak yang berkepentingan serta mampu memberikan bahan referensi atau sumbangan bagi peneliti lain yang berkeinginan melakukan pengamatan secara mendalam, khususnya pada kajian atau permasalahan yang serupa.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Menurut KBBI (Kamus Besar Indonesia) Kepatuhan berasal dari kata patuh. Patuh artinya suka dan taat pada perintah atau aturan dan berdisiplin. Kepatuhan berarti sifat patuh, taat, tunduk pada ajaran atau peraturan. Dalam kepatuhan yang dinilai adalah ketaatan semua aktivitas sesuai kebijakan, aturan, ketentuan dan didalam undang – undang yang berlaku. Sedangkan kepatuhan lebih pada keluhuran budi pimpinan dalam mengambil keputusan. Teori kepatuhan telah diteliti ilmu – ilmu sosial khususnya di bidang psikologis dan sosiologi yang lebih menekankan pada pentingnya proses sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan seorang individu (Intan, 2019).

Teori kepatuhan (*compliance theory*) merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Menurut Tahar dan Rachman (2014) kepatuhan mengenai perpajakan merupakan tanggung jawab kepada tuhan, bagi pemerintah dan rakyat sebagai Wajib Pajak untuk memenuhi semua kegiatan kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Adanya sanksi administrasi maupun sanksi hukum pidana bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dilakukan supaya masyarakat selaku Wajib Pajak mau memenuhi kewajibannya. Hal ini terkait

dengan kepatuhan perpajakan atau *tax compliance*. Kepatuhan adalah ketaatan atau berdisiplin dalam hal ini kepatuhan pajak diartikan secara bebas adalah ketaatan dalam menjalankan semua peraturan perpajakan. Menurut Rahayu (2010) kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan juga perilaku yang taat hukum. Secara konsep, kepatuhan diartikan dengan adanya usaha dalam mematuhi peraturan hukum oleh seseorang atau organisasi.

Menurut Tyler dalam Herliana (2016) terdapat dua perspektif dasar kepatuhan pada hukum yaitu instrumental dan normative. Perspektif instrumental berarti individu dengan kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan yang berhubungan dengan perilaku. Perspektif normative berhubungan dengan moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi. Seorang lebih cenderung patuh pada hukum yang dianggap sesuai dan konsisten dengan norma – norma mereka. Komitmen normative melalui moralitas personal (*normative commitment trough morality*) berarti patuh pada hukum dianggap suatu keharusan, sedangkan komitmen normative melalui legitimasi (*normative commitment trough legitimacy*) berarti patuh pada peraturan karena otoritas penyusun hukum yang memiliki hak untuk mendikte karena otoritas penyusun hukum yang memiliki hak untuk mendikte perilaku. Dalam organisasi modern, keberadaan suatu system merupakan inti yang menggerakkan roda organisasi sehingga dapat berjalan sesuai visi dan misi yang dicanangkan. Efektifitas peraturan dalam suatu system organisasi juga tidak terlepas dari faktor ketaatan atau kepatuhan dari tiap anggota

organisasi terhadap aturan yang ada. Kelman membedakan kualitas ketaatan atau kepatuhan terhadap aturan dalam tiga jenis yaitu :

- 1) Ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena ia takut terkena sanksi.
- 2) Ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak.
- 3) Ketaatan yang bersifat *internalisation*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan karena benar – benar ia merasa bahwa aturan tersebut materi dan spiritnya sesuai dengan nilai – nilai intrinsik yang dianutnya.

Peraturan berjalan kurang efektif bila derajat ketaatannya hanya berkisar *compliance* atau *identification* saja. Sebaliknya, bila derajat kepatuhannya mencapai *internalisation*, berarti kualitas efektifitas peraturan tersebut sudah sangat tinggi, sehingga system berjalan sesuai dengan aturan yang ada tanpa menekankan fungsi kontrol yang kuat.

2.1.2 Teori TAM (*Technology Acceptance Model*)

Model penerimaan teknologi atau *Technology Acceptance Model* (TAM) dikembangkan pertama kali oleh Davis (1986). Teori ini merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA) atau teori perilaku berencana. Model *Theory of Reasoned Action* ini dikembangkan menjadi *Technology Acceptance Model* dengan penambahan dua konstruk utama yakni persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) dan persepsi kegunaan

(*perceived usefulness*) (Sukeri, 2020). Persepsi kemudahan (*Perceived Ease of Use*) didefinisikan sebagai tingkat kepercayaan pengguna bahwa sistem dapat digunakan dengan mudah dan dapat dipelajari sendiri, sedangkan persepsi kegunaan (*Perceived Usefulness*) adalah tingkat kepercayaan pengguna bahwa dengan menggunakan sistem, maka akan dapat meningkatkan kinerja pengguna tersebut (Murniati Sulistrurini, 2017).

Technology Acceptance Model (TAM) adalah suatu model untuk memprediksi dan menjelaskan bagaimana pengguna teknologi menerima dan menggunakan teknologi tersebut dalam pekerjaan individual pengguna. Pengguna yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi dan teknologi informasi yang dimaksud adalah *e-filling*.

Persepsi kegunaan menjadi penentu suatu sistem dapat diterima atau tidak. Wajib pajak yang beranggapan bahwa *e-filling* akan bermanfaat bagi mereka dalam melaporkan SPT menyebabkan mereka tertarik menggunakannya. Semakin besar ketertarikan mereka menggunakannya, maka semakin besar juga intensitas pengguna dalam menggunakan sistem informasi tersebut. Begitu sebaliknya yang akan terjadi jika wajib pajak menganggap *e-filling* tidak bermanfaat untuknya dalam hal melaporkan SPT, maka yang akan terjadi adalah wajib pajak menjadi tidak mau menggunakan *e-filling*. Hal ini berakibat pada turunnya intensitas penggunaan *e-filling* oleh pengguna (Gunanto, 2016)

Persepsi kemudahan pengguna juga menjadi penentu suatu sistem dapat diterima atau tidak. Wajib pajak yang beranggapan bahwa *e-filling* itu mudah digunakan atau tidak. Wajib pajak yang beranggapan bahwa *e-filling* itu mudah

digunakan akan mendorong mereka untuk terus menggunakan sistem tersebut. Kemudahan yang diberikan oleh *e-filling* akan menyebabkan wajib pajak senang dalam menggunakannya. Begitu juga sebaliknya, jika wajib pajak tidak merasakan kemudahan pada *e-filling*, maka wajib pajak akan menjadi tidak memiliki keinginan dalam menggunakannya. Persepsi yang seperti ini akan mengurangi minat wajib pajak dalam menggunakan *e-filling* (Gunanto, 2016).

Kepuasan pengguna juga menjadi penentu suatu sistem dapat diterima atau tidak. Kepuasan yang dirasakan oleh wajib pajak setelah menggunakan *e-filling* akan menyebabkan wajib pajak tertarik menggunakan kembali sistem tersebut. Begitu pula sebaliknya, jika wajib pajak merasa dikecewakan setelah menggunakan *e-filling* maka yang akan terjadi adalah wajib pajak menjadi malas menggunakan *e-filling* lagi.

2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak

a. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Definisi kepatuhan wajib pajak, kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan kebenarannya. Menurut Machfud Sidik dalam Siti Kurnia Rahayu (2010 :19) Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung dari *self assessment system*, dimana pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri

kewajiban perpajakan kemudian secara akurat dan tepat dalam waktu membayar dan melaporkan pajaknya.

Menurut Safri Nurmantu dalam Siti Kurnia Rahayu (2010 : 138) Kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Menurut Rahman (2010 : 32) mengartikan kepatuhan perpajakan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Berdasarkan pernyataan diatas maka dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan. Sikap wajib pajak yang memiliki rasa tanggung jawab sebagai warga negara bukan hanya sekedar takut akan sanksi dari hukum pajak yang berlaku, serta wajib pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan tepat waktu.

b. Bentuk Kepatuhan Wajib Pajak

Secara umum kepatuhan wajib pajak dibagi menjadi dua yaitu :

1) Kepatuhan Formal

Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan.

2) Kepatuhan Material

Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan

Maka dapat disimpulkan bahwa bentuk kepatuhan wajib pajak dibagi menjadi 2 kepatuhan formal dan kepatuhan material yang keduanya menuntut bahwa wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku.

c. Syarat Menjadi Wajib Pajak

Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012, wajib pajak dimasukkan dalam kategori patuh apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan
- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- 3) Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga Pengawasan Keuangan Pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian 3 (tiga) tahun berturut- turut.
- 4) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

d. Faktor – Faktor Kepatuhan Wajib Pajak

Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Rahayu (2013 : 112) menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu :

1) Kondisi Sistem Administrasi Perpajakan Suatu Negara

Administrasi perpajakan di Indonesia masih perlu diperbaiki, dengan perbaikan diharapkan wajib pajak lebih termotivasi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2) Pelayanan pada Wajib Pajak

Pelayanan yang baik, cepat dan menyenangkan akan tercipta apabila instansi pajak, sumber daya aparat pajak dan prosedur perpajakannya baik. Kondisi yang demikian akan berdampak pada kerelaan wajib pajak untuk membayar pajak.

3) Penegakan Hukum Perpajakan

Pada dasarnya tidak ada seorangpun yang akan rela apabila harta kekayaan yang dimilikinya berkurang tanpa mendapatkan suatu imbalan secara langsung. Hal tersebut membuat wajib pajak cenderung meloloskan diri dari kewajiban perpajakannya. Tekanan yang diberikan melalui hukum akan membuat wajib pajak berpikir bahwa tindakan ilegal dan pelanggaran perpajakan yang mereka lakukan pasti ada sanksinya.

4) Pemeriksaan Pajak

Direktur Jenderal Pajak memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk

penghindaran (*tax avoidance*) dan kecurangan (*tax evasion*) yang dilakukan oleh wajib pajak.

5) Tarif Pajak

Penurunan tarif juga akan mempengaruhi motivasi wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Dengan tarif pajak yang rendah otomatis pajak yang dibayar pun tidak banyak. Hal tersebut akan memberikan motivasi kepada wajib pajak agar lebih patuh karena beban pajak yang ringan.

e. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2013 : 139) indikator kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan dari :

- 1) Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri.
- 2) Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan.
- 3) Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.
- 4) Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

2.1.4 Kesadaran Wajib Pajak

a. Pengertian Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan salah satu faktor terpenting yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak. Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya

yang ditunjukkan dalam pemahaman wajib pajak terhadap fungsi pajak dan kesungguhan pajak dalam membayar dan melaporkan pajak.

Menurut Muliari dalam Astana & Merkusiawati (2017) kesadaran wajib pajak merupakan itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak secara sukarela. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan.

Menurut Abdul Rahman (2010 : 49) Kesadaran Wajib Pajak adalah keadaan ketika wajib pajak yang tanpa paksaan dari pihak manapun untuk membayar pajaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menurut Irianto (2008) dalam Widayanti dan Nurlis (2010), menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Pertama, kesadaran bahwa wajib pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan Undang – Undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

b. Indikator Kesadaran Wajib Pajak

Indikator Kesadaran Wajib Pajak yang digunakan dalam penelitian ini adalah prasyarat yang harus dipenuhi dalam *self assessment system* (Erly Suandy, 2011 : 95) antara lain :

1) Kedisiplinan Wajib Pajak (*Tax Discipline*)

Kedisiplinan Wajib Pajak artinya wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya dilakukan tepat waktu sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

2) Kemauan Membayar Pajak dari Wajib Pajak (*Tax Mindedness*)

Tax Mindedness artinya wajib pajak dalam dirinya memiliki hasrat dan keinginan yang tinggi dalam membayar pajak terutang.

2.1.5 Sanksi Perpajakan

a. Pengertian Sanksi

Sanksi berasal dari Bahasa Belanda yaitu *Sanctie* yang artinya ancaman hukuman, merupakan suatu alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah. Undang – undang misalnya sanksi terhadap pelanggaran suatu Undang – Undang (Simorangkir, Erwin & Prasetyo, 2000 : 152).

Sanksi adalah alat pemaksa, dimana sanksi memaksa menegakkan hukum atau memaksa mengindahkan norma – norma hukum. Sanksi sebagai alat penegak hukum bisa juga terdiri atas kebatalan perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum. Baik batal demi hukum maupun batal setelah ini dinyatakan oleh hakim (Subekti & Tjitrosoedibyo, 2005 : 98).

b. Pengertian Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2016 : 62).

Sanksi pajak terjadi karena pelanggaran terhadap peraturan perundang – undangan perpajakan khususnya dalam ketentuan umum atau tata cara perpajakan (Siti Resmi, 2009 : 71). Sehingga apabila terjadi pelanggaran maka Wajib Pajak dihukum dengan indikasi kebijakan perpajakan dan Undang – Undang Perpajakan. Sebagaimana dimaklumi suatu kebijakan berupa pengenaan sanksi dapat dipergunakan untuk 2 (dua) maksud, yang pertama adalah untuk mendidik dan yang kedua adalah untuk menghukum. Mendidik dimaksudkan agar mereka yang dikenakan sanksi akan menjadi lebih baik dan lebih mengetahui hak dan kewajibannya sehingga tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Maksud yang kedua adalah untuk menghukum sehingga pihak yang terhukum akan menjadi jera dan tidak lagi melakukan kesalahan yang sama.

c. Macam – Macam Sanksi Perpajakan

Pemerintah telah membuat Undang – Undang perpajakan yang salah satu isinya adalah macam – macam sanksi. Berdasarkan Undang – Undang perpajakan ada dua macam sanksi bagi wajib pajak yang melanggar norma perpajakan sesuai dengan tingkat pelanggaran yaitu :

- 1) Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi merupakan kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga, denda dan kenaikan. Sanksi administrasi dapat dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran, terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam UU KUP. Adapun tiga jenis sanksi administrasi yaitu :

a. Sanksi Denda

Sanksi denda ini akan dikenakan pada wajib pajak apabila :

- Wajib pajak yang tidak menyetorkan SPOP walaupun sudah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 25% dihitung dari pokok pajak.
- Wajib pajak tidak membayar atau kurang membayar pajak terutang pada saat jatuh tempo, pembayaran dikenakan sanksi berupa denda 25% sebulan yang dihitung pada saat tanggal jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan.
- Wajib pajak yang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP, maka selisih pajak yang terutang tersebut ditambah atau dikenakan sanksi berupa denda sebesar 25% dari selisih pajak terutang.
- Sanksi administrasi telat melaporkan SPT
Apabila Surat Pemberitahuan (SPT) tidak disampaikan oleh Wajib Pajak Badan dalam jangka waktu atau batas waktu perpanjangan yang sudah diberikan, maka wajib pajak badan akan dikenai sanksi administrasi dengan denda sebesar :

- 1) Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk SPT Masa PPN.
- 2) Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) untuk Denda Lapor (PPh 21, PPh 23, Pasal 4 Ayat 2 dan PPh 25) atau SPT Masa Lainnya.
- 3) Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) untuk SPT Tahun Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan.

b. Sanksi Bunga

Selanjutnya sanksi bunga yang diatur dalam Undang – Undang KUP yang mengatur sanksi bagi wajib pajak yang telat atau tidak membayar pajak, yakni Pasal 9 Ayat 2a dan 2b menjelaskan :

- Pasal 2a dikatakan, wajib pajak yang membayar pajaknya setelah jatuh tempo akan dikenakan denda sebesar 2% per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran.
- Pada pasal 2b disebut, wajib pajak yang baru membayar pajak setelah jatuh tempo penyampaian SPT tahunan akan dikenakan **denda sebesar 2% per bulan**, yang dihitung sejak berakhirnya batas waktu penyampaian SPT sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan.

c. Sanksi Kenaikan

Sanksi kenaikan akan dikenakan ke pihak wajib pajak yang melakukan pelanggaran seperti pemalsuan data, mengecilkan jumlah pendapatan agar pajak yang dikenakan lebih sedikit dan masih banyak kecurangan lainnya. Jika kecurangan ini terdeteksi dan ketahuan, pihak wajib pajak akan dikenakan sanksi berupa kenaikan jumlah nilai pajak yang

seharusnya dibayarkan. Kisaran sanksi ini adalah 50% dari pajak yang dikurangi tersebut.

2) Sanksi Pidana

Sanksi pidana dalam perpajakan berupa penderitaan atau sanksi dalam hal pelanggaran pajak. Pelanggaran sanksi pidana tidak menghilangkan kewenangan untuk menagih pajak yang masih terutang. Ada 3 jenis sanksi pidana yaitu :

a. Denda Pidana

Sanksi berupa denda pidana dikenakan kepada Wajib Pajak dan diancamkan juga kepada pejabat pajak atau pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan.

b. Pidana Kurungan

Pidana kurungan hanya dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditujukan kepada Wajib Pajak, dan pihak ketiga. Karena pidana kurungan dikenakan kepada si pelanggar norma itu maka ketentuannya sama dengan yang dikenakan dengan denda pidana, maka masalahnya hanya ketentuan mengenai denda pidana sekian itu diganti dengan pidana kurungan selama – lamanya.

c. Pidana Penjara

Pidana penjara seperti halnya pidana kurungan, merupakan perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman

pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan kepada Wajib Pajak.

- 1) Yang Dikenakan Sanksi Tindak Pidana di Bidang Perpajakan yaitu :
 - Barang siapa karena kealpaannya tidak mengembalikan/melaporkan SPOP kepada Dirjen Pajak atau menyampaikan SPOP tetapi isinya tidak benar, sehingga menimbulkan kerugian kepada negara, dikenakan pidana kurangnya selama 1 (satu) tahun atau denda setinggi – tingginya sebesar 2 (dua) kali pajak terutang.
 - Barang siapa dengan sengaja
 - 1) Tidak menyampaikan SPOP kepada dirjen pajak.
 - 2) Menyampaikan SPOP tetapi tidak benar.
 - 3) Memperlihatkan dokumen palsu yang seolah - olah benar.
 - 4) Tidak memperlihatkan dokumen lain.
 - 5) Tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan. Sehingga menimbulkan kerugian kepada negara, pidana selama – lamanya 6 (enam) tahun atau denda setinggi tingginya 4 (empat) pajak terutang.
 - Apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan, dikenakan pidana 2 (dua) kali lipat dari ancaman pidana.
 - Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanda hak NPWP atau Pengukuhan PKP atau menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak

benar atau tidak lengkap dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohon dan atau kompensasi yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

Sanksi tindak pidana berlaku juga bagi wakil, kuasa atau pegawai dari Wajib Pajak yang menyuruh melakukan yang turut serta melakukan, yang menganjurkan atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

2) Daluwarsa Tindak Pidana di Bidang Perpajakan

Tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah lampau waktu sepuluh tahun sejak saat terutangnya pajak, berakhirnya Masa Pajak, berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

3) Delik Aduan dan Sanksinya

Setiap pejabat baik petugas pajak maupun mereka yang melakukan tugas di bidang perpajakan, dilarang mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak yang menyangkut masalah perpajakan.

Pelanggaran atas larangan mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak tersebut dapat diancam sanksi pidana sebagai berikut :

- Pejabat yang karena kealpaanya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal kerahasiaan Wajib Pajak, dipidana dengan pidana

kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah)

- Setiap orang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dengan denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah)

4) Keterlibatan dan Sanksi bagi Pihak Ketiga

- Setiap orang yang menurut ketentuan wajib pajak memberikan keterangan atau bukti yang diminta tetapi dengan sengaja tidak memberi keterangan atau bukti atau memberi keterangan atau bukti tidak benar, dipidana dengan di pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dengan denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah).
- Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana perpajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak R.10.000.000,00 Sepuluh Juta Rupiah).

Ketentuan ini berlaku juga bagi yang menyuruh melakukan, yang menganjurkan atau membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

d. Indikator Sanksi Perpajakan

Indikator yang dapat digunakan untuk variabel sanksi perpajakan adalah :

- 1) Pengetahuan Wajib Pajak tentang adanya Sanksi Perpajakan

Pengetahuan Wajib Pajak tentang Sanksi Pajak diperlukan, karena dengan mengetahui Sanksi Pajak, Wajib Pajak akan berusaha untuk menghindari sanksi tersebut, sehingga tidak melakukan kesalahan.

2) Sikap Wajib Pajak terhadap Sanksi Perpajakan

Sikap disini menunjukkan apakah wajib pajak akan patuh atau tidak untuk memenuhi sanksi pajak jika melakukan kesalahan.

2.1.6 Pemeriksaan Pajak

a. Pengertian Pemeriksaan Pajak

Pengertian pemeriksaan menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah sebagai berikut : “Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan.

Menurut mardiasmo (2016 : 56), pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan. Undang – undang perpajakan memberikan wewenang melakukan penelitian serta penyelidikan terhadap Wajib Pajak yang diduga kurang atau tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya atau terhadap wajib pajak yang meminta kelebihan pembayaran pajak.

b. Tujuan Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak sebagaimana dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 545/KMK 04/2000 Tanggal 20 Desember 2000 adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada wajib pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan. Sebagai dimuat dalam Pasal 29 Ayat (1) Undang – Undang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan menyatakan “Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan.

Pemeriksaan untuk tujuan menguji kepatuhan wajib pajak, dilakukan dalam hal :

- 1) SPT menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
- 2) SPT tahunan pajak penghasilan menunjukkan rugi.
- 3) SPT tidak disampaikan atau disampaikan tidak tepat pada waktu yang telah disampaikan.
- 4) SPT yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- 5) Adanya indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut pada (nomor 3) yang tidak dipenuhi.

c. Kriteria Pemeriksaan Pajak

Sistem *self assessment* tidak serupa dengan SPT dilakukan pemeriksaan pajak, kriteria SPT yang dilakukan pemeriksaan pajak adalah SPT Lebih Bayar

karena dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanda terima penerimaan SPT lebih bayar, Direktur Jenderal Pajak harus sudah memberikan ketetapan pajak, Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.199/PMK.03/2007 Pasal 3 Ayat (3), Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban wajib pajak. Kriteria pemeriksaan pajak merupakan kebijakan pajak dari Direktorat Jenderal Pajak, seperti yang dituangkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak, seperti yang dituangkan dalam Surat edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ.7/2004 Tanggal 31 Desember 2004. (Pardiat, 2008 : 5).

d. Jangka Waktu Pemeriksaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang diberlakukan sejak 1 Januari 2008, ditetapkan bahwa :

- 1) Pemeriksaan kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 (enam) bulan yang dihitung sejak tanggal wajib pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.
- 2) Pemeriksaan lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 8 (delapan) bulan yang dihitung sejak tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.
- 3) Apabila Pemeriksaan Lapangan ditemukan indikasi transaksi kasus lain yang dapat berindikasi adanya rekayasa transaksi dengan *transfer pricing* dan/atau transaksi khusus lainnya yang berindikasi adanya rekayasa

keuangan yang memerlukan pengujian yang lebih mendalam serta memerlukan waktu yang paling lama, Pemeriksaan Lapangan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

e. Tahapan Pemeriksaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013 : 286) tahapan pemeriksaan pajak dibagi menjadi 5 (lima) bagian yaitu :

- 1) Tahapan Persiapan
 - a. Mempelajari berkas wajib pajak atau data lain yang tersedia.
 - b. Melakukan analisis terhadap SPT dan laporan keuangan wajib pajak, umumnya menggunakan rasio analisis tren.
 - c. Identifikasi masalah.
 - d. Pengenalan wajib pajak.
 - e. Menentukan ruang lingkup pemeriksaan.
 - f. Menyusun program pemeriksaan yang meliputi program pemeriksaan, prosedur dan tujuan yang hendak dicapai.
 - g. Menentukan buku, catatan dan dokumen yang akan dipinjam.
 - h. Menyiapkan sarana pemeriksaan seperti tanda pengenal, Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) dan berbagai formulir lain termasuk kertas segel materai.
- 2) Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak
 - a. Memeriksa wajib pajak di tempat domisili (dalam hal pemeriksaan lapangan) dan di kantor pajak (dalam hal pemeriksaan kantor).

- b. Melakukan penelitian atas pengendalian internal untuk menentukan kembali cakupan pemeriksaan.
 - c. Pemuktahiran ruang lingkup dan program pemeriksaan.
 - d. Melakukan konfirmasi ke pihak ketiga jika diperlukan atau diwajibkan.
 - e. Menyusun kertas kerja pemeriksaan.
 - f. Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak.
 - g. Melakukan *closing conference* (pembahasan akhir) dengan wajib pajak
- 3) Penyelesaian Pemeriksaan Pajak
- Pemeriksaan pajak pada umumnya diselesaikan dengan membuat Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) dan Nota Penghitung Pajak.
- 4) Tugas Tambahan
- Selain pemeriksaan rutin yang menghasilkan Laporan Pemeriksaan Pajak (LLP), pemeriksaan pajak juga memiliki tugas tambahan sebagai pelengkap penyelesaian pemeriksaan diantaranya:
- a. Penelitian KLU (Klasifikasi Lapangan Usaha). Untuk memastikan ada tidaknya perubahan jenis usaha. Jika terjadi perubahan, pemeriksaan wajib membuat laporan perubahan tersebut.
 - b. Tunggakan PBB. Umumnya berada diluar lingkup pemeriksaan, tetapi tetap akan dihimbau untuk melakukan pelunasan.
 - c. Daftar harta. Pemeriksaan pajak membuat daftar harta wajib pajak yang akan dimanfaatkan oleh seksi penagihan untuk dijadikan tindakan penagihan pajak.

- d. Pembayaran hasil pemeriksaan. Pemeriksaan juga memberi tanggung jawab untuk ikut memastikan wajib pajak melunasi pajak yang timbul akibat pemeriksaan.

5) Tindak Lanjut

- a. Dalam pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, tindak lanjut yang ditempuh adalah membuat laporan pemeriksaan pajak, nota perhitungan, surat ketetapan pajak (SKPKB, SKPLB, SKPN, SKPKBT, STP).
- b. Dalam hal pemeriksaan untuk tujuan lain, tindak lanjut berupa pembuatan Laporan Pemeriksaan Pajak (LLP) sebagai bahan pembuatan keputusan.
- c. Dalam hal pemeriksaan bukti pemula, tindak lanjut berupa pembuatan Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) bukti permulaan sebagai bahan penyidikan pajak.

f. Hak Wajib Pajak dalam Pemeriksaan

Menurut Waluyo (2011 : 73) Hak Wajib Pajak dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai jenisnya, yaitu sebagai berikut :

- 1) Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak berhak :
 - a. Meminta pemeriksa pajak untuk memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa pajak dan surat perintah pemeriksaan.
 - b. Meminta pemeriksa pajak untuk memberikan pemberitahuan secara tertulis sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan lapangan.

- c. Meminta pemeriksa pajak untuk memberikan kejelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan.
 - d. Meminta pemeriksa pajak untuk memperlihatkan surat tugas jika susunan tim pemeriksa pajak mengalami perubahan.
 - e. Menerima surat pemberitahuan hasil pemeriksaan.
 - f. Menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
 - g. Mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan oleh tim pembahas jika terdapat perbedaan pendapat antara wajib pajak dengan pemeriksa pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan.
 - h. Memberikan pendapat atau penelitian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh pemeriksa pajak melalui pengisian formulir kuesioner pemeriksaan.
- 2) Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak berhak :
- a. Meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa pajak dan surat perintah pemeriksaan.
 - b. Meminta kepada pemeriksaan pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan
 - c. Meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan surat tugas jika susunan pemeriksa pajak mengalami perubahan.
 - d. Menerima surat pemberitahuan hasil pemeriksaan.
 - g. **Indikator Pemeriksaan Pajak**
- Indikator yang dapat digunakan untuk variabel pemeriksaan pajak adalah:

1. Pemeriksaan untuk pemenuhan kewajiban pajak, kepastian hukum dan pembinaan kepada Wajib Pajak
2. Pemeriksaan rutin dilakukan Wajib Pajak untuk menyampaikan SPT
3. Pentingnya maksud dan tujuan pemeriksaan
4. Dilakukan pemeriksaan khusus apabila ada dugaan tindakan pidana dalam pajak

2.1.7 Penerapan Sistem *E-Filing*

a. Pengertian *E-Filing*

Menurut Fidel (2010 : 56) *E-Filing* adalah suatu cara penyampaian SPT yang dilakukan melalui sistem *online* dan *realtime*. *E-Filing* dijelaskan oleh Gita (2010) sebagai suatu layanan penyampaian SPT secara elektronik baik untuk Orang Pribadi maupun Badan melalui *internet* pada *website* Direktorat Jenderal Pajak atau penyedia jasa aplikasi kepada Kantor Pajak dengan memanfaatkan internet, sehingga Wajib Pajak tidak perlu mencetak semua formulir laporan dan menunggu tanda terima secara manual.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan secara Elektronik dalam pasal 1, Direktur Jenderal Pajak memutuskan bahwa “Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan secara elektronik melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi (*Application Service Provider*) yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak”. Dalam Pasal 2 dijelaskan persyaratan sebagai perusahaan penyedia jasa aplikasi (ASP) yaitu :

1) Berbentuk Badan

Perusahaan penyedia jasa harus berbentuk badan, yaitu sekumpulan orang ataupun modal yang melakukan usaha ataupun tidak melakukan usaha yang berorientasi pada laba atau non laba.

2) Memiliki Izin Usaha Penyedia Jasa Aplikasi (ASP)

Penyedia jasa aplikasi merupakan perusahaan yang sudah memiliki izin dari Direktorat Jenderal Pajak sebagai perusahaan yang dapat menyalurkan penyampaian SPT secara *online* yang *real time*.

3) Mempunyai Nomor Wajib Pajak yang sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Perusahaan penyedia jasa aplikasi harus mengukuhkan Nomor Pokok Wajib Pajaknya sebagai Pengusaha Kena Pajak.

4) Menandatangani Perjanjian dengan Direktorat Jenderal Pajak

Perusahaan yang ingin menjadi perusahaan penyedia jasa aplikasi harus menandatangani perjanjian dengan Direktorat Jenderal Pajak.

Beberapa perusahaan penyedia jasa aplikasi yang telah ditunjuk oleh DJP menurut Fidel (2010) adalah sebagai berikut :

1) PT Mitra Pajakku dengan website <http://www.pajakku.com>

2) Laporpajak.com dengan website <http://www.laporpajak.com>

3) PT Sarana Prima Telematika dengan website <http://www.spt.co.id>

4) <http://www.taxreport.web.id>

5) <http://www.layananpajak.com>

6) <http://www.onlinepajak.com>

- 7) <http://www.setorpajak.com>
- 8) <http://www.pajakmandiri.com>

Prosedur pelaporan SPT dengan *e-filing*, dapat dilakukan melalui tiga tahapan utama. Dua tahapan yang pertama hanya dilakukan sekali dan tahapan ketiga dilakukan setiap menyampaikan SPT. Ketiga tahapan tersebut meliputi :

- 1) Mengajukan permohonan *e-Fin*, ada dua cara untuk mendapatkan *e-Fin* yaitu:
 - a. Melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id), dengan cara sebagai berikut :
 - 1) Klik menu registrasi *e-FIN*
 - 2) *Input* NPWP dan tanggal pendaftaran
 - 3) Klik *submit*
 - b. Melalui kantor pelayanan terdekat, dengan syarat sebagai berikut :
 - 1) Mengisi formulir pendaftaran *e-FIN*
 - 2) Nama dan NPWP sesuai dengan *master file* WP
 - 3) Menunjukkan asli kartu identitas diri
 - 4) Surat kuasa dan fotokopi identitas WP bila dikuasakan
- 2) Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak *e-filing*. Adapun langkah – langkahnya sebagai berikut :
 - a. Buka menu *e-filing* di website DJP (www.pajak.go.id)
 - b. Masukkan NPWP dan *e-FIN*
 - c. Isi email, nomor handphone dan *password*
 - d. *Submit* data pendaftaran

- 3) Menyampaikan SPT tahunan secara *e-filing* melalui www.pajak.go.id
 - a. Login aplikasi *e-filing* dengan email sebagai *username* dan *password* seperti yang di *input* pada saat registrasi.
 - b. Mengisi SPT dengan benar dan lengkap.
 - c. Meminta kode verifikasi untuk penyampaian SPT.
 - d. Menginput kode verifikasi yang diterima *via email* ke dalam sistem *e-filing*
 - e. Mengirimkan SPT secara *e-filing* melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id)
 - f. Menerima notifikasi dan bukti penerimaan elektronik melalui email.

Sistem *e-filing* melalui website Direktorat Jenderal Pajak dapat digunakan untuk :

- 1) Melayani penyampaian SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi formulir 1770S. SPT ini digunakan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang sumber penghasilannya diperoleh dari satu atau pemberi kerja dan memiliki penghasilan lainnya yang bukan dari kegiatan usaha dan/atau pekerja bebas.
- 2) Melayani penyampaian SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi Formulir 1770SS. SPT ini digunakan bagi orang pribadi yang sumber penghasilannya dari satu pemberi kerja (sebagai karyawan) dan jumlah penghasilan brutonya tidak melebihi Rp.60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah) setahun serta tidak terdapat penghasilan lainnya kecuali penghasilan dari bunga bank dan bunga koperasi.

b. Penerapan Sistem *E-Filing*

E-Filing merupakan bagian dari sistem dalam administrasi pajak yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara *online* yang *realtime* kepada kantor pajak. Jadi, penerapan sistem *e-filing* adalah suatu proses atau cara untuk memanfaatkan sistem yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara *online* yang *realtime* yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Penerapan sistem *e-filing* memiliki beberapa keuntungan bagi Wajib Pajak melalui situs DJP yaitu :

- 1) Penyampaian SPT lebih cepat karena dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja yaitu 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu karena memanfaatkan jaringan internet.
- 2) Biaya pelaporan SPT lebih murah karena untuk mengakses situs DJP tidak dipungut biaya.
- 3) Penghitungan dilakukan secara cepat karena menggunakan sistem komputer
- 4) Lebih mudah kena pengisian SPT dalam bentuk *wizard*.
- 5) Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap karena terdapat validasi pengisian SPT.
- 6) Lebih ramah lingkungan karena meminimalisir penggunaan kertas.
- 7) Dokumen pelengkap (Fotokopi Formulir 1721 A1/A2 atau bukti potong PPh, SSP Lembar ke-3 PPh Pasal 29, Surat Kuasa Khusus, perhitungan PPh terutang bagi Wajib Pajak Kawin pisah Harta dan/atau mempunyai

NPWP sendiri, fotokopi Bukti Pembayaran Zakat) tidak perlu dikirim lagi kecuali oleh KPP melalui *Account Representative*.

c. Indikator Penerapan Sistem *E-Filing*

- 1) Memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan dan pengisian SPT nya kapan saja tidak perlu lagi ke Kantor Pajak
- 2) Dengan *E-Filing* dalam perhitungan pajak, data yang disampaikan lebih cepat, akurat dan lengkap
- 3) Mudah untuk dipelajari oleh pemula, apalagi zaman sekarang sudah jaman digital
- 4) Lebih ramah lingkungan karena tidak perlu mencetak formulir

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Intan (2019) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak , Pelayanan Pegawai Pajak, Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Denpasar Timur”. Variabel bebas yang digunakan adalah pengaruh pengetahuan wajib pajak, pelayanan pegawai pajak, dan kesadaran wajib pajak. Variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak. Analisis yang digunakan adalah analisis linier berganda. Hasil penelitian Intan (2019) adalah pengetahuan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Denpasar Timur, sedangkan pelayanan pegawai tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Denpasar Timur.

Wini (2016) dengan penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kewajiban Moral dan Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utama”. Variabel bebas yang digunakan adalah pengaruh sanksi perpajakan, kewajiban moral dan pemeriksaan pajak. Variabel terikat yang digunakan kepatuhan wajib pajak. Analisis yang digunakan adalah analisis linier berganda. Hasil penelitian Wini (2016) adalah sanksi perpajakan dan pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara, sedangkan kewajiban moral tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara.

Setyawati (2018) dengan penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi pada KPP Pratama Denpasar Timur”. Variabel bebas yang digunakan adalah pengaruh penerapan sistem *e-filing*. Variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak, variabel moderasi yang digunakan adalah internet. Pada penelitian ini menggunakan *moderated regression analysis*. Hasil penelitian Setyawati (2018) adalah penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Denpasar Timur, sedangkan pemahaman internet dapat memoderasi (memperkuat) pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak.

Nurfi (2019) dengan judul penelitiannya yaitu “Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Aparatur Sipil Negara

(ASN) Wajib Pajak di Kecamatan Cangkringan”. Variabel bebas yang digunakan adalah pengaruh penerapan sistem *e-filing*. Variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi sederhana. Hasil penelitian Nurfin (2019) adalah penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pengaruh yang cukup baik di Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kecamatan Cangkringan.

Ristra (2017) dengan judul penelitiannya yaitu “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Korupsi dan *Tax Amnesti* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang Candisari”. Variabel bebas yang digunakan adalah pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, sistem administrasi perpajakan modern, pengetahuan korupsi dan *tax amnesti*. Variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak. Analisis yang digunakan yaitu statistik deskriptif dan analisis regresi dengan deskriptif dan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian Ristra (2017) yaitu pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, sistem administrasi perpajakan modern, pengetahuan korupsi dan *tax amnesti* berpengaruh dan berkontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Semarang Candisari.

Yun (2018) dengan judul penelitian yaitu “Pengaruh Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur”. Variabel bebas yang digunakan adalah pengaruh pelaksanaan pemeriksaan pajak. Variabel terikat yang digunakan

adalah kepatuhan wajib pajak. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier sederhana. Hasil penelitian dari Yun (2018) adalah pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.

Titis (2018) dengan judul penelitiannya yaitu “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Cilacap Tahun 2018”. Variabel bebas yang digunakan adalah pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak. Variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier sederhana dan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian dari Titis (2018) adalah pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Cilacap Tahun 2018.

Ratih (2016) dengan judul “Pengaruh Pemeriksaan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey pada Tiga Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Bandung)”. Variabel bebas yang digunakan adalah pengaruh pemeriksaan dan sanksi pajak. Variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak. Analisis yang digunakan adalah analisis linier berganda. Hasil penelitian Ratih (2016) adalah pemeriksaan pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada survey tiga Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Bandung.

Wulandari (2016) dengan judul penelitian “Pengaruh Penerapan *E-Filing*, Tingkat Pemahaman perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta”. Variabel bebas yang digunakan adalah pengaruh penerapan *e-filing*, tingkat pemahaman dan kesadaran pajak. Variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier sederhana dan analisis regresi berganda. Hasil penelitian dari Wulandari (2016) adalah penerapan *e-filing*, tingkat pemahaman dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Yogyakarta.

Ria (2017) dengan penelitiannya berjudul “Pengaruh Pengetahuan Tentang Pajak, Sanksi Pajak dan Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016”. Variabel bebas yang digunakan adalah pengaruh pengetahuan tentang pajak, sanksi pajak dan pemeriksaan pajak. Variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak. Analisis yang digunakan adalah pendekatan ekonometrik dengan model *probit*. Hasil penelitian dari Ria (2017) adalah seluruh variabel pengetahuan tentang pajak, sanksi pajak, dan pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Kanwil DJP DIY. Artinya setiap peningkatan pengetahuan tentang pajak, sanksi pajak atau pemeriksaan pajak akan meningkatkan wajib pajak di Kanwil DJP DIY.

Ardhiana dan Budiarta (2019) dengan penelitiannya berjudul “Pengaruh Penerapan *E-Filing* Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan WPOP pada KPP Pratama Denpasar Timur”.

Variabel bebas yang digunakan adalah *e-filling* perpajakan, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan. Variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian dari Ardhiana dan Budiarta (2019) adalah penerapan *e-filling*, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pujo (2016) dengan penelitiannya berjudul “Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Kepanjen Kabupaten Malang”. Variabel bebas yang digunakan adalah pemeriksaan pajak dan sanksi pajak. Variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak badan pada KPP Kepanjen Kabupaten Malang. Adapun analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier sederhana. Hasil penelitian dari Pujo (2016) adalah pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku patuh wajib pajak.

Ahmad (2019) dengan penelitiannya berjudul “Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filling*, Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada WPOP yang Melakukan Kegiatan Usaha Bebas di Bintaro Trade Centre)”. Variabel bebas yang digunakan adalah penerapan sistem *e-filling*, pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak. Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian dari Ahmad (2019) adalah bahwa secara simultan, variabel penerapan

sistem *e-filling*, pengetahuan dan kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Penerapan sistem *e-filling* dan kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, sedangkan pengetahuan perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Amran (2018) dengan penelitiannya yang berjudul “ Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara)”. Variabel bebas yang digunakan adalah sanksi perpajakan, tingkat pendapatan dan kesadaran wajib pajak. Variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian dari Amran (2018) adalah variabel sanksi pajak, tingkat pendapatan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Efrie dan Dwiranda (2020) dengan penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada KPP Pratama Tabanan. Variabel bebas yang digunakan adalah kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak dan sanksi perpajakan. Variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak UMKM yang ada di KPP Pratama Tabanan. Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian dari Efrie dan Dwiranda (2020) adalah kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan.

Mandowally (2020) dengan penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Jayapura). Variabel bebas yang digunakan adalah sanksi perpajakan, pelayanan fiskus dan pengetahuan perpajakan. Variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jayapura. Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian Mandowally (2020) adalah sanksi perpajakan, pelayanan fiskus dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jayapura.

Devi Safitri (2020) dengan penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Pelayanan Fiskus, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Penerapan Sistem *E-Filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak : Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi”. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pelayanan Fiskus, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Penerapan Sistem *E-Filling*. variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian Devi Safitri (2020) adalah kualitas pelayanan fiskus dan pemahaman peraturan perpajakan secara parsial tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, namun penerapan sistem *e-filling* memiliki pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak.